



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 2806/A4.3/KP/2014**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 22 Tahun 2013;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Andalas Nomor 8929/UN16.WR2/KP/2013 tanggal 26 Agustus 2013;  
2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016002457 tanggal 16 September 2013.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan,  
PERTAMA

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Nama Pegawai                        | : Hengki Andora, SH.,LL.M            |
| Tempat, Tanggal Lahir               | : Payakumbuh, 16-06-1980             |
| NIP                                 | : 198006162005011003                 |
| Pendidikan                          | : S-2 / Pascasarjana Tahun 2008      |
| Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata / III/c / 01-10-2011        |
| Jabatan / Angka Kredit              | : Lektor / 327,95                    |
| Unit Kerja                          | : Fakultas Hukum Universitas Andalas |

terhitung mulai tanggal 01-10-2013 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 08 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.802.700 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



3ae482874335979a0143600c24d05054

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Mutasi Dosen  
Biro Kepegawaian

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN di Padang
3. Rektor Univ. Andalas di Padang
4. Dekan Fak. Hukum Universitas Andalas di Padang.



Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.  
NIP 196003291988031002